



PEMERINTAH KOTA SURABAYA 00000010781
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
NOMOR : 503.446 / 4422 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 503.446 / 40208 / 2800 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2022
Tanggal : 08 Desember 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. IRFANI PRAJNAPARAMITA, Sp.M

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 21 September 1984
Alamat KTP : JL. KENDANGSARI V/3 SURABAYA
Alamat Domisili : JL. KENDANGSARI V/3 SURABAYA
Nama Fasyankes I : RS UMUM WIJAYA
Alamat Fasyankes : JL. MENGANTI NO. 398 SURABAYA
Jam Praktik : KAMIS DAN JUMAT 08.00-10.00
Nomor STR : 3521603422105215
Nomor Rekomendasi OP : 0261/IDI-SBY/SEK-R/XI/2022
Masa Berlaku SIP : 21 September 2027
Untuk Praktik Sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Spesialis Mata

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 21 September 2027 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 8 Desember 2022
a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi